

## RP 3,1 M UNTUK PSU PILBUP BUNGO, CAIR DALAM BEBERAPA HARI KE DEPAN



Sumber gambar: <https://fahum.umsu.ac.id/blog/wp-content/uploads/2024/11/tahapan-dan-jadwal-penting-pilgub-di-bulan-november-2024.jpeg>

**MUARABUNGO** - Pemerintah Kabupaten Bungo secara resmi menandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terkait penetapan anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bungo. Anggaran yang disepakati sebesar Rp 3,1 miliar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo yang sebelumnya dialokasikan untuk Pilkada 2024.

Bupati Bungo, Mashuri menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan dan akan segera dicairkan dalam beberapa hari ke depan. “Pagi hari ini kita telah menandatangani NPHD untuk PSU Pilbup Bungo dengan total keseluruhan Rp 3,1 miliar,” ujar Mashuri.

Dia juga menekankan bahwa dana tersebut akan dibagi sesuai kebutuhan masing-masing lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses PSU. “Dana tersebut dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dicairkan, artinya kita sudah siap untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” tambah Bupati.

Bupati Bungo juga mengajak seluruh masyarakat Bungo untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban selama proses PSU berlangsung. “Kami juga menghimbau mari kita jaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban selama Pilkada nanti,” tutupnya.

Dengan penandatanganan addendum NPHD ini, diharapkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Bungo dapat berjalan lancar dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Mai/enn)

#### Sumber Berita:

1. <https://jambiindependent.bacakoran.co/read/24784/rp-31-m-untuk-psu-pilbup-bungo-cair-dalam-beberapa-hari-ke-depan>, “Rp 3,1 M untuk PSU Pilbup Bungo, Cair dalam Beberapa Hari ke Depan”, 16 Maret 2025.
2. <https://paradigmajambi.com/rp-31-miliar-untuk-pemungutan-suara-ulang-pilbup-bungo/>, “Rp 3,1 Miliar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pilbup Bungo, Mashuri; Mari Kita Sukseskan PSU 5 April Mendatang”, 14 Maret 2025.
3. <https://bungopost.com/2025/03/14/bupati-h-mashuri-tandatangani-addendum-nphd-31-m-dana-psu-dan-sudah-bisa-dicairkan/>, “Bupati H. Mashuri Tandatangani Addendum NPHD Dana PSU Rp 3,1 M sudah Bisa Dicairkan”, 14 Maret 2025.

#### Catatan:

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.<sup>1</sup> Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.<sup>3</sup> Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.<sup>4</sup> Pendanaan Kegiatan Pemilihan mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, Pasal 1 angka 7

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.<sup>7</sup> Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>8</sup>

Penganggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan dan penatausahaan pendanaan kegiatan pemilihan, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD.<sup>10</sup> Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD.<sup>11</sup> DPA-PPKD yang telah disusun, disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.<sup>12</sup>

DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:

- a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
- b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (4).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (2).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (3).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (3).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

Penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.<sup>15</sup> NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima Hibah;
- b. tujuan pemberian Hibah;
- c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. tata cara penyaluran Hibah.<sup>16</sup>

PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>17</sup> Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan, melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>19</sup> Pencairan sekaligus atau bertahap dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus, pencairan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.<sup>21</sup> Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
- b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.<sup>22</sup>

Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (4).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4).

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (3).

Pertanggungjawaban dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (2).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (3).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 22.